BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

Alamat : Jln. Trans Sulawesi Lingkar Selatan - Desa Tutuyan
Email : bawasluboltim04@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NOMOR 320.1/HK.01.01/K.SA-04/09/2024

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR;

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan di Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang mo diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan dan pelayanan keterbukaan informasi publik;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pergawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2024;

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah yang tercantum pada lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dijabat dan mempunyai tugas serta fungsi sebagai berikut:

1. **Pembina PPID** yang dijabat oleh Ketua Bawaslu kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dengan tugas sebagai berikut :
   a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
   b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang ditetapkan oleh PPID;
   c. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi terhadap Informasi Publik yang dikecualikan; dan
   d. Melakukan monitoring dan pembinaan kepada PPID.

2. **Tim Pertimbangan PPID** yang dijabat oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dengan tugas sebagai berikut :
   a. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Informasi Publik Yang Dikecualikan; dan
   b. Menyelesaikan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terkait dengan PPID.

3. **Atasan PPID** yang dijabat oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dengan tugas sebagai berikut ;
   a. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID;
   b. Menerima keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
   c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
   d. Mewakili Bawaslu dalam sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

4. **Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)** dijabat oleh Pejabat Eselon III yang membidangi Data dan Informasi, dan atau Pejabat yang Ditunjuk oleh Atasan PPID, dengan tugas sebagai berikut :
   a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
   b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
   c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
   d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
   e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan

f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh publik.

5. **Petugas Pelayanan Informasi PPID** di Jabat oleh beberapa Orang Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan Koordinator Pejabat Struktural Eselon IV yang membidangi Humas/Hubal atau Data dan Informasi, dengan tugas sebagai berikut:
   a. Melakukan pengumpulan dan pengolahan informasi di masing-masing Bagian untuk PPID;
   b. Menyerahkan bentuk fisik, soft file dan/atau daftar informasi yang telah dikumpulkan dan diolah kepada PPID dalam rangka pelayanan informasi Publik;
   c. Melakukan pendokumentasian dan mengarsipkan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pola Klasifikasi Arsip di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum; dan
   d. Menyusun draft surat pertimbangan kepada PPID terhadap adanya keberatan dan/atau proses sengketa yang diajukan oleh pemohon informasi.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

KELIMA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2024;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan d : Tutuyan
Pada Tanggal : 09 September 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
KETUA
KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR

MUTAHIR MAMONTO,S.Kom.,M.Pd

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi sulawesi Utara (Sebagai Laporan)
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara;
3. Pejabat Yang Bersangkutan;
4. Arsip

Lampiran I : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

Nomor : 320.1/HK.01.01/K.SA-04/09/2024
Tanggal : 06 September 2024

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1	**MUTAHIR MAMONTO**	Ketua Bawaslu Kab.Bolaang Mongondow Timur	PEMBINA
2	**HARMOKO MANDO**	Anggota Bawaslu Kab.Bolaang Mongondow Timur	TIM PERTIMBANGAN
3	**TRISNO MAIS**	Anggota Bawaslu Kab.Bolaang Mongondow Timur	TIM PERTIMBANGAN
4	**SUHARTO MOKOGINTA**	Kepala Sekretariat Kab.Bolaang Mongondow Timur	ATASAN PPID
5	**RAMONA GAGHANA**	Kasubbag Administrasi	PPID
6	**NOVITASARI KARTIKA TUNGKELE**	Staf / Pelaksana Tekhnis	ANGGOTA
7	**ANDRA FARESA GONI**	Staf / Pelaksana Tekhnis	ANGGOTA
8	**FITRI ZAKARIA**	Staf / Pelaksana Tekhnis	ANGGOTA
9	**RISKI SISWANTO MOHUNE**	Staf / Pelaksana Tekhnis	ANGGOTA
10	**SHEILAWATI TOLOLIU**	Staf / Pelaksana Tekhnis	ANGGOTA
11	**WURA MUSTIKA MAMONTO**	Staf / Pelaksana Tekhnis	ANGGOTA

Lampiran II : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

Nomor : 320.1/HK.01.01/K.SA-04/09/2024
Tanggal : 9 september 2024

STRUKTUR ORGANISASI TIM PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

